



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

A. Sejarah KSU REJEKI LANGGENG

Atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 12 Juli 2007 berdirilah perkumpulan orang-orang (anggota) yang seperti tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, maka terbentuklah koperasi, koperasi yang tersebut diatas dengan nama Koperasi Serba Usaha Pedagang Pasar "Peterongan" dengan nama singkat Koperasi Rejeki dan baru disahkan pada tanggal 1 Desember 2007.

Pada awal berdirinya paguyuban ini belum mempunyai status Badan Hukum Koperasi melainkan masih berbentuk usaha yang sifatnya sukarela dan dilakukan bersana-sama yang terdiri dari 55 orang pedagang kecil diwilayah pasar Tlogosari dan pasar Gayamsari dengan :

a. Simpanan Pokok Rp. 90.000,-

b. Simpanan Wajib Rp. 18.000,-

Pada 31 Desember 2007 anggota meningkat menjadi 67 orang dengan

a. Simpanan Pokok Rp. 117.500,-

b. Simpanan Wajib Rp. 20.300,-

c. Simpanan Sukarela Rp. 110.800,-

Pada akhir tahun tersebut mencatat Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp. 9.280,- dan total asset sebesar Rp. 246.600,-.

Kegiatan pelayanan koperasi ini berlokasi di Jalan Semarang. Koperasi Rejeki Langgeng mempunyai arti yaitu Rejeki yang artinya dapat uang/pendapatan dan langgeng artinya selamanya.

Secara keseluruhan Rejeki Langgeng adalah suatu alat yang hendaknya dapat dipergunakan untuk berbakti kepada anggota, masyarakat, negara dalam mengaktualisasikan diri dalam kepedulian kepada masyarakat melalui badan usaha koperasi. Berkat kerja sama serta berdasar atas asas kekeluargaan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan rakyat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UU No. 25 Tahun 1992, maka sampai saat ini masih tetap ada untuk memperjuangkan cita-cita tersebut.

B. Visi dan Misi

Visi merupakan keadaan terbaik yang dicita-citakan di masa datang. Dalam menatap masa datang, KSU Rejeki Langgeng bervisikan lembaga usaha pelayanan keuangan yang dikelola berpedoman pada prinsip koperasi dan menerapkan asas kekeluargaan, swadaya dan meningkatkan anggota yang berdasarkan Undang-Undang No.25 tentang perkoperasian, pancasila dan UUD 1945 sedangkan misi KSU Rejeki Langgeng adalah melakukan


usaha yang sehat, aman, profesional dan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

C. Keanggotaan

Di usia yang ke-3 ini anggota KSU Rejeki Langeng sudah memiliki anggota sekitar 1000 orang terdiri dari anggota umum dan gabungan yang mempunyai usaha dan tempat tinggal di luar kota Semarang dan sampai akhir Mei 2010 tercatat yang masih aktif sebanyak 1239 orang.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Fungsi Organisasi dalam manajemen adalah Suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Chester I. Bernard, 1971). Disamping itu organisasi dapat juga dipandang sebagai suatu sistem serta bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab (atasan dan bawahan), dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara yang paling efisien.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi KSU Rejeki Langeng

2.3 Deskripsi Kerja

1. *General* Manajer

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dibidang perkreditan, memberikan petunjuk atau pengarahan atau pembinaan serta pengawasan pelaksanaannya.
- b. Merumuskan dan menyusun peraturan dan petunjuk atau prosedur yang menyangkut kegiatan dan pengembangan perkreditan berdasarkan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan.
- c. Menetapkan kewenangan memutus kredit bagi para pejabat yang ada di bawahnya serta manajer.

2. Manajer

- a. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan perkreditan, portofolio dan *relationship* dengan nasabah–nasabah menengah kecil dan perorangan.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan atas permohonan kredit baru, perpanjangan, pembaharuan, penambahan maupun perubahan perjanjian kredit yang akan diputuskan.
- c. Menyampaikan saran atau usul kepada general manajer mengenai perkembangan, pembinaan, pengawasan dan penyelamatan bidang kredit yang ditanganinya.

3. Kepala Pemasaran

- a. Memastikan bahwa setiap proses kredit yang menjadi tanggung jawabnya telah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit.
- b. Memastikan bahwa portofolio kredit yang menjadi tanggung jawabnya telah sesuai dengan target market dan strategi pemasaran KSU Rejeki Langeng dan memonitor pinjaman yang bermasalah dan tunggakan pembayaran kredit dan perkembangan kredit yang diklasifikasikan yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Pemasaran

- a. Melayani permintaan nasabah.
- b. Menjalankan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan baik oleh general manager maupun pimpinan.
- c. Membantu kepala bidang pemasaran untuk menghimpun dan melepas dana atau kredit yang berkualitas.
- d. Memberikan saran atau usul baik kepada pejabat bidang pemasaran maupun pimpinan untuk mengembangkan, membina, mengawasi dan menyelamatkan kredit pada umumnya.
- e. Membuat rencana dan laporan kunjungan nasabah.
- f. Menanggapi kesalahan nasabah.

5. Kepala Bidang Operasi

- a. Membantu pimpinan dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan operasional secara keseluruhan.

- b. Memberikan pertimbangan atau rekomendasi atas permohonan kredit ditinjau dari segi aktifitas calon debitur dalam pengelolaan dan penggunaan dana.
 - c. Memberikan saran atau usul kepada direksi mengenai pengembangan, pembinaan, pengawasan dan kelancaran terutama dalam operasional Bank.
6. Petugas Administrasi Kredit
- a. Mengadakan persiapan-persiapan dalam rangka pelaksanaan atau realisasi kredit.
 - b. Melaksanakan pengikatan barang agunan dan penutupan asuransi kredit serta asuransi barang agunan.
 - c. Melaksanakan realisasi kredit dan mengadakan pencatatan-pencatatan pada register pemberian kredit.

UMMN